



P U T U S A N

NOMOR : 387/ Pid.Sus/2015/PN-KLA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FERRY SUCI AMANDA alais REZA bin MUNAJIM
Tempat lahir : Kotabumi, Lampung Utara
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/ 30 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Desa Kembang Tanjung
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
atau di Kamar Nomor 9 Blok D Lembaga
A g a m a : Pemasyaratakan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wirawasta (Napi Lapas Kelas II.A Kalianda)
SMP (tamat)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini,terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, kab.Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walau Majelis telah memberitahukan haknya untuk didampingi seorang Penasehat Hukum yang dibiayai secara Cuma-Cuma oleh Negara;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 387/ Pid.Sus/ 2015 / PN-KLA., tertanggal 10 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 387/ Pid.Sus/ 2015 / PN-KLA., tertanggal 10 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FERRY SUCI AMANDA alais REZA bin MUNAJIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY SUCI AMANDA alais REZA bin MUNAJIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plaastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 gram, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirex bekas pakai yang berhubungan dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan bening, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan cottonbud dan 1 (satu) bungkus kotak rorok Sampeorna Mild dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang ringan-rtingannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 9 September 2015, NOMOR REG. PERK. : PDM- III-208/KLD/09/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa FERRY SUCI AMANDA alais REZA bin MUNAJIM, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR selaku Kepala PLP bersama saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM selaku Kepala Jaga Regu I Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda melakukan razia rutin di dalam kamar para Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan, ketika melakukan di dalam kamar Nomor 9 (sembilan) Blok D yang dihuni terdakwa, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR dan saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM melihat terdakwa melemparkan bungkus kepada sesama Narapidana yang bernama RONAL JULIANSYAH yang berada diluar kamar, karena curiga lalu saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM mengambil bungkus tersebut dari tangan RONAL JULIANSYAH, setelah saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM membuka bungkus tersebut, ternyata berisi 7 (tujuh) buah handphon, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, setelah itu saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan, sehingga terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya.
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional, ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine terdakwa kurang lebih sebanyak 40 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 6 (enam) buah sedotan plastik mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang tidak mengandung Golongan Narkotika, sebagaimana diterangkan dalam pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 165F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni

Perkara Pidana Nomor : 387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt selaku Pemeriksa.

- Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa izin dari Menteri Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FERRY SUCI AMANDA alais REZA bin MUNAJIM, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar mandi Kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wib, ketika terdakwa di dalam kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan, terdakwa menelepon saudara ROBET untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Narapidana bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at, terdakwa pergi menuju Halaman Bimker Lapas untuk mengambil Narkotika yang dilemparkan oleh saudara ROBET dari luar pagar Lembaga Pemasyarakatan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa menuju kamar mandi didalam sel tersebut lalu menggunakan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I tersebut dengan cara memasukkan sebagian serbuk kristal warna putih tersebut kedalam pirex lalu pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I tersebut terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan lagi oleh terdakwa sendiri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR selaku Kepala PLP Kelas II.A Kalianda bersama saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM selaku Kepala Jaga Regu I Lapas

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA

Terdakwa

: Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas II.A Kalianda melakukan razia rutin di dalam kamar para Narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan, ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 9 (sembilan) Blok D yang dihuni terdakwa, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR dan saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM melihat terdakwa melemparkan bungkusan kepada sesama Narapidana RONAL JULIANSYAH yang berada diluar kamar, karena curiga lalu saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM mengambil bungkusan tersebut dari tangan RONAL JULIANSYAH, kemudian saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM membuka bungkusan tersebut, ternyata berisi 7 (tujuh) buah handphon, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, setelah itu saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan, sehingga terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya;

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional, ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine terdakwa kurang lebih sebanyak 40 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 6 (enam) buah sedotan plastik mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang tidak mengandung Golongan Narkotika, sebagaimana diterangkan dalam pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 165F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt selaku Pemeriksa;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Obat dan Makanan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR, Tempat lahir Banyumas, umur/ tanggal lahir 52 tahun/ 13 Februari 1962, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Komplek Perumahan Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda, pendidikan S.1 Hukum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa kedatangan memiliki dan atau menggunakan Narkotika ;
 - Bahwa benar terdakwa kedatangan memiliki dan atau menggunakan Narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi selaku Kepala PLP Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda bersama saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM selaku Kepala Jaga Regu I melakukan razia rutin di dalam kamar para Narapidana, ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 9 (sembilan) Blok D yang dihuni terdakwa, saksi melihat terdakwa melemparkan bungkusan kepada sesama Narapidana yang bernama RONAL JULIANSYAH yang berada diluar kamar, karena curiga lalu saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM mengambil bungkusan tersebut dari tangan RONAL JULIANSYAH, setelah dibuka oleh saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM, ternyata berisi 7 (tujuh) buah handphon, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan ;
 - Bahwa benar terdakwa sebagai narapidana sedang menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara perlindungan anak ;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa narkotika tersebut diperoleh membeli dari seseorang mantan narapidana yang bernama ROBOT yang dilempar melalui dinding bagian belakang Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda;

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 6 dari 17 halaman



- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada surat izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan bernama gan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi ABDUR RONI bin Hi. IBRAHIM, Tempat lahir Gusung, Kalianda, umur/ tanggal lahir 52 tahun/ 5 Juni 1962, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Gusung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, agama Islam, pekerjaan PNS (KA Jaga Regu I Lapas Kelas II A Kalianda), pendidikan SMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terdakwa kedapatan memiliki dan atau menggunakan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa kedapatan memiliki dan atau menggunakan Narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi selaku Kepala Jaga Regu I Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda bersama saksi SOETARDJO, SH selaku Kepala PLP melakukan razia rutin di dalam kamar para Narapidana, ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 9 (sembilan) Blok D yang dihuni terdakwa, saksi melihat terdakwa melemparkan bungkus kepada sesama Narapidana yang bernama RONAL JULIANSYAH yang berada diluar kamar, karena curiga lalu saksi mengambil bungkus tersebut dari tangan RONAL JULIANSYAH, setelah saksi membuka bungkus tersebut, ternyata berisi 7 (tujuh) buah handphon, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi SOETARDJO, SH melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan ;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada surat izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan diduga menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan bernama gan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, saksi masih dapat mengenali barang bukti tersebut disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** FERRY SUCI AMANDA alias REZA bin MUNAJIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar mandi sel Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda dengan cara memasukkan sebagian serbuk kristal warna putih tersebut kedalam pirex lalu pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I tersebut terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan lagi oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, sisa serbuk kristal bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan bernama gan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu ditemukan oleh saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR dan saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM pada saat melakukan razia rutin ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang mantan narapidana yang bernama ROBET seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wib, dengan cara terdakwa dalam kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan menelepon saudara ROBET untuk memesan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Narapida bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at, terdakwa pergi menuju Halaman Bimker Lapas untuk mengambil Narkotika yang dilemparkan oleh saudara ROBET dari luar pagar Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa terdakwa sebagai narapidana sedang menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara perlindungan anak ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan bernama gan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari dinas kesehatan atau dari dinas manapun untuk membawa atau memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba dari rumah sakit ataupun dari dinas kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) bungkus plaastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 gram,
- 1 (satu) buah tabung kaca atau pirex bekas pakai yang berhubungan dengan karet,

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 9 dari 17 halaman



- 6 (enam) buah potongan sedotan bening,
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang,
- 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan cottonbud
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampeorna Mild

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR selaku Kepala PLP Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kalianda bersama saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM selaku Kepala Jaga Regu I melakukan razia rutin di dalam kamar para Narapidana, ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 9 (sembilan) Blok D yang dihuni terdakwa, saksi SOETARDJO, SH bin SAKIR dan saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM melihat terdakwa melemparkan bungkus kepada sesama Narapidana yang bernama RONAL JULIANSYAH yang berada diluar kamar, karena curiga lalu saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM mengambil bungkus tersebut dari tangan RONAL JULIANSYAH, setelah dibuka oleh saksi ABDUR RONI bi Hi.IBRAHIM, ternyata berisi 7 (tujuh) buah handphon, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I, 1 (satu) buah tabung kaca atau pirek bekas pakai yang terhubung dengan karet, 6 (enam) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah potongan cottonbut yang bungkus menggunakan kertas tisu, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Lampung Selatan ;

- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional, ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor



35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine terdakwa kurang lebih sebanyak 40 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 6 (enam) buah sedotan plastik mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang tidak mengandung Golongan Narkotika, sebagaimana diterangkan dalam pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 165F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt selaku Pemeriksa ;

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan narkotika tersebut membeli dari seseorang mantan narapidana yang bernama ROBET dengan cara pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa dalam kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan menelepon saudara ROBET untuk memesan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Narapida bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at, terdakwa pergi menuju Halaman Bimker Lapas untuk mengambil Narkotika yang dilemparkan oleh saudara ROBET dari luar pagar Lembaga Pemasyarakatan, kemudian ;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar mandi sel Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda dengan cara memasukkan sebagian serbuk kristal warna putih tersebut kedalam pirex lalu pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I tersebut terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan lagi oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa FERRY SUCI AMANDA alias REZA bin MUNAJIM atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan telah ternyata :

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa dari dalam kamar nomor 9 (sembilan) Blok D Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kalianda Lampung Selatan menelepon saudara ROBET untuk memesan Narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum’at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Narapida bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sedang melaksanakan ibadah sholat Jum’at, terdakwa pergi menuju Halaman Bimker Lapas untuk mengambil Narkotika yang dilemparkan oleh saudara ROBET dari luar pagar Lembaga Pemasyarakatan, kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar mandi sel Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Kalianda, terdakwa menggunakan serbuk kristal warna putih tersebut dengan cara memasukkan sebagian serbuk kristal warna putih kedalam pirex lalu pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok, sedangkan sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I tersebut terdakwa simpan dengan tujuan untuk digunakan lagi ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional, ternyata barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, urine terdakwa kurang lebih sebanyak 40 ml adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 6 (enam) buah sedotan plastik mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang tidak mengandung Golongan Narkotika, sebagaimana diterangkan dalam pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 165F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Juni 2015, yang ditanda oleh KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium NARKOBA Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH, S.Si.,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan PUTERI HERYANI, S.Si, Apt selaku Pemeriksa ;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ternyata Terdakwadalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama memenuhi kualifikasi unsur ***Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;***

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu ***melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,*** sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHP** terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara Perlindungan Anak ;
- Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut di dalam sel Rumah Tahanan Negera Kelas II.A Kalianda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun Penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa cukup adil kiranya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya adalah merupakan pintu awal terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya ketika terdakwa selesai menjalani hukuman, sehingga dari pertimbangan ini Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai lamanya terdakwa akan dijatuhi hukuman yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah , melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini,terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan,dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena barang-barang aquo merupakan barang yang terlarang peredarannya dan merupakan alat yang digunakan dalam hal tindak pidana Narkotika maka Majelis memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FERRY SUCI AMANDA alias REZA Bin MUNAJIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY SUCI AMANDA alias REZA Bin MUNAJIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plaastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 gram,
 - 1 (satu) buah tabung kaca atau pirex bekas pakai yang berhubungan dengan karet,
 - 6 (enam) buah potongan sedotan bening,
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua buah lubang,
 - 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan cottonbud
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampeorna MildDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2015, oleh kami oleh kami DICKY WAHYUDI SUSANTO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,S.H.,M.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE,,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh SYUKRI, SH.,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,S.H.,M.H. DICKY WAHYUDI SUSANTO,SH.

2. MADELA NATALIA SAI REEVE.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JONTER SIHOMBING,SH.

Perkara Pidana Nomor :387/Pid.Sus/2015/PN-KLA
Terdakwa : Ferry Suci Amanda alias Reza Bin Munajim

Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)